



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **23** TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Kerinci adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengurangan yang akan diterima kembali, baik dalam tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.214.492.251.204,- yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1). Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.37.927.152.866,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2).Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.14.144.036.641,-
- (3).Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.621.000.000,-
- (4).Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ((1 huruf c sebesar Rp.8.962.116.225,-
- (5).Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.10.200.000.000,-

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp.14.144.036.641,-, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.200.000.000,-
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.250.000.000,-
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.250.000.000,-
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.5.500.000.000,-
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e. sebesar Rp.4.000.000.000,-
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.294.036.641,-
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.1.650.000.000,-

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.621.000.000,-, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.815.000.000,-
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.656.000.000,-
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.150.000.000,-

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.962.116.225,- yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD;

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.Nihil

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain – lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.200.000.000,- yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a sebesar sebesar Rp.50.000.000,-
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. Nihil
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hrufu c sebesar Rp.1.000.000.000
- (5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.250.000.000,-
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.Nihil,-
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.8.700.000.000,-

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.173.565.098.338,- yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.084.171.437..000,-
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.89.393.661.338,-

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.3.000.000.000,- yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain – lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.000.000.000,-,-
- (3) Lain – lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. Nihil

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.257.042.522.028,- yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp.725.838.531.141,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.477.097.443.979,-
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.233.011.907.162,-
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.Nihil
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.Nihil
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.724.180.000,-
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,-

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.477.097.443.979,- yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN
 - b. Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.313.596.078.598,-
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.64.797.267.844,-
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.74.491.002.640,-
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.14.706.587.940,-
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.856.607.560,-
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.529.970.897,-

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.313.596.078.598,- yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.234.558.837.460,-

- (3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp.21.727.609.515,-
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.6.702.277.000,-
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.483.706.800,-
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.330.514.769,-
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.13.156.189.797,-
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.459.262.239,-
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.2.996.647,-
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.16.781.018.981,-
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.611.643.713,-
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.1.660.704.956,-
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.121.316.721,-

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.797.267.844,-, yang merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.61.855.665.146,-

Pasal 16

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.74.491.002.640,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
 - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorairum;
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD;
- (2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.110.675.000,-
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp.71.358.640,-
- (4) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.62.411.189.000,-
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.222.500.000,-
- (6) Belanja jasa kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.nihil,-
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f sebesar Rp.10.127.780.000,-
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.547.500.000,-

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.706.587.940,-, yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Uang Paket DPRD;
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Tunjangan Transfortasi DPRD;
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.671.790.000,-
- (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp.68.266.800,-
- (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.61.677.000,-
- (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.67.677.000,-
- (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.974.095.500,-
- (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f sebesar Rp.112.000.000,-
- (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.105.722.400,-
- (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)h sebesar Rp.3.780.000.000,-
- (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.630.000.000,-
- (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp.282.290.722,-
- (12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp.18.760,-
- (13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp.4.003.489.758,-
- (14) Tunjangan Transfortasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp.3.949.560.000,-

Pasal 18

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.856.607.560,-, yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.59.600.000,-

- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp.8.933.400,-
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.98.280.000,-
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.8.410.000,-
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.121.600,-
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f sebesar Rp.28.000,-
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.116.000.000,-
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)h sebesar Rp.800.000,-
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.800.000,-
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.442.700.000,-
- (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.116.934.560,-

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.529.970.897,-, yang terdiri atas:
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
 - c. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.229.970.897,-
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp.300.000.000,-
- (4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.nihil,-

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.233.011.907.162,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.51.184.393.113,-
- (3) Belanja Jasa sebagaimana pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.95.498.147.205,-
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.18.142.463.699,-
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.47.141.719.345,-
- (6) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.131.425.000,-
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.18.913.758.800,-

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.498.147.205,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.63.466.393.033,-
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.148.075.022,-
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.40.000.000,-
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.930.622.200,-
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.091.630.000,-
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.Nihil.
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.31.500.000,-
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp.16.080.284.950,-
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i sebesar Rp.1.807.080.000,-
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.360.000.000,-
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.1.542.562.000,-

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.142.463.699,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.6.699.820.000,-
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.535.049.375,-
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.907.594.324,-

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.141.719.345,- yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.47.141.719.345,-

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.131.425.000,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.131.425.000,-

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.913.758.800,-, yang merupakan Belanja belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.18.913.758.800,-

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.724.180.000,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada BUMD;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.Nihil,-
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.15.724.180.000,-
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.716.720.000,-

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. sebesar Rp.5.000.000,-
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. sebesar Rp.nihil,-.
- (4) Belanja Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.nihil,-.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.221.398.115.362,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.350.000.000,-
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.45.215.159.579,-
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.101.695.557.803,-
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.70.768.772.980,-

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e sebesar Rp.208.625.000,-
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.160.000.000,-

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.350.000.000,-, yang merupakan Belanja modal tanah persil;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.350.000.000,-

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.215.159.579,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkut;
 - b. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. Belanja modal komputer;
 - g. Belanja modal alat keselamatan kerja;
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.4.876.185.600,-
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.676.200,-
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.145.057.702,-
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.347.973.943,-
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.17.344.900.858,-
- (7) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.4.390.834.286,-
- (8) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.9.861.000,-

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.695.557.803,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tungku titik kontrol/pasti;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.97.649.937.653,-
- (3) Belanja modal tungku titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.299.300.000,-

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.768.772.980,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.59.619.229.537,-
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.987.876.943,-
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.732.916.500,-

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.208.625.000,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bercorak kesenian;
 - b. Belanja modal tanda penghargaan;
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD;
- (2) Belanja modal bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.165.000.000,-
- (3) Belanja modal tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.43.625.000,-
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.Nihil,-

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,-, yang merupakan Belanja belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.10.000.000.000,-

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.299.805.875.525,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.432.003.665,-
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.293.048.628.860,-

Pasal 36

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.53.550.270.824,- yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp.53.550.270.824,-, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.53.550.270.824,-
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.nihil,-

Pasal 38

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar Rp.53.550.270.824,- yang merupakan Penghematan belanja;
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.53.550.270.824,-

Pasal 39

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sebesar Rp.11.000.000.000,-, yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.11.000.000.000,-

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.nihil,-

Pasal 40

1. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(42.550.270.824),-
2. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.42.550.270.824,-

Pasal 41

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 42

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

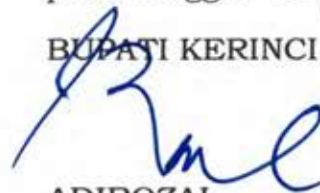
Pasal 44

Peraturan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak,
pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR : 57